



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Nyaman Kelurahan Tengah Kecamatan Cibinong Telepon (021) 8753191 - 8765405
Cibinong 16914

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Nomor : 421.1/ 960 - Disdik/2015

TENTANG

IZIN PENDIRIAN TAMAN KANAK-KANAK ISLAM TERPADU PERMATA MADANI KECAMATAN GUNUNG SINDUR KABUPATEN BOGOR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BOGOR

Menimbang

- a. bahwa dalam upaya meningkatkan pelayanan dan pemerataan pendidikan dasar kepada masyarakat, serta mewujudkan pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar, perlu memberikan Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Madani yang berlokasi di Jl. Pendidikan Rt. 03/03 Kp. Cibarengkok Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor tentang Ijin Pendirian Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Madani Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8);
2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3390);
3. Undang_undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990, tentang Pendidikan Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3411);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor Nomor 41).

6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2014, tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 607);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 9 Tahun 2008, tentang Susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 9);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 6 Tahun 2011, tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 56);
11. Peraturan Bupati Kabupaten Bogor Nomor 28 Tahun 2009, tentang Wajib Sekolah untuk Percepatan Wajib Belajar pendidikan Sembilan tahun di Kabupaten Bogor (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 28);
12. Peraturan Bupati Bogor Nomor 41 tahun 2013 tentang Tata Cara Pendirian, Penggabungan, Perubahan Nama, dan Pencabutan Izin Sekolah (Berita Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2013 Nomor 43);
13. Keputusan Bupati Bogor Nomor : 061/188/Kpts/HUK/2005 tanggal 30 Mei 2005 tentang Pendelegasian Kewenangan Penandatanganan Administrasi Pelayanan Umum Kepada Kepala Dinas Pendidikan.

Memperhatikan :

1. Keputusan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-6999.AH.01.04.Tahun 2012 tentang Pengesahan Yayasan Permata Nusantara Sejahtera NPWP : 31.611.325.7-403.000 tanggal 31 Oktober 2012
2. Rekomendasi dari Kecamatan Rumpin Nomor : 451/06-Kesra tanggal 08 September 2015
3. Surat Rekomendasi dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Nomor : 421.1/157-UPT XI tanggal, 08 September 2015
4. Surat Rekomendasi dari Desa Pengasinan Nomor : 420/01/IX/2015 tanggal 1 September 2015
5. Surat Rekomendasi dari TK An-Nahl Nomor : 09/Rek/TKIT-AN/IX/2015 tanggal 31 Agustus 2015
6. Surat Persetujuan Warga/Izin Tetangga RT 03/03 Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor
7. Hasil Studi Kelayakan Penyelenggara Sekolah Swasta dari UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS Dan DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor tanggal, 07 September 2015

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU

- Memberi ijin kepada
Nama Yayasan : YAYASAN PERMATA NUSANTARA SEJAHTERA
Alamat : Jl. Pendidikan Rt. 03/03 Kp. Cibarengkok Desa Pengasinan
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Untuk Mendirikan dan Menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak

- Nama : TK ISLAM TERPADU PERMATA MADANI
Alamat : Jl. Pendidikan Rt. 03/03 Kp. Cibarengkok Desa Pengasinan
Kecamatan Gunung Sindur Kabupaten Bogor.

Mulai Tahun Ajaran : 2015/2016

KEDUA

- Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (her registrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan, serta penyelenggara atau satuan pendidikan harus :

- menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan, bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, atau peserta didik di daerah khusus;
- melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program pendidikan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan;
- c. memfasilitasi pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional dan internasional;
- d. mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan pada satuan pendidikan yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi;
- e. menjamin jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan;
- f. menjamin sarana dan prasarana pendidikan berdiri di atas tanah milik sendiri atas nama yayasan dan atau cara lain yang sesuai dengan peraturan/perundang-undangan yang berlaku, tidak sengketa, dan tidak digunakan untuk kegiatan lain selain kegiatan proses pembelajaran

KETIGA

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan, satuan pendidikan dimaksud pindah alamat, berganti yayasan dan atau dipindahtangankan kepada yayasan lain maka keputusan ini batal dan harus mengulang mengajukan izin pendirian baru.

KEEMPAT

- Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum.

- KEEMPAT** : Dalam hal pelaksanaan kegiatan pendidikan ternyata timbul kerugian terhadap pihak lain, atau peserta didik yang mengakibatkan terhentinya kegiatan pendidikan, maka segala resiko yang timbul sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak pemegang ijin dan keputusan ini dapat dibatalkan dan/atau batal demi hukum;
- KELIMA** : Segala penyimpangan dan atau kelalaian atas diktum kedua, ketiga dan keempat keputusan ini baik sengaja maupun tidak sengaja sehingga merugikan kewibawaan Pemerintah Kabupaten Bogor, maka keputusan ini batal demi hukum;
- KEENAM** : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini, menjadi beban dan tanggungjawab pihak penyelenggara satuan pendidikan;
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Cibinong
Pada tanggal : 30 - 11 - 2015



SUDJI, SH., M.Si
Pembina Muda
NIP. 196311021966031017

Tembusan:

1. Yth. Direktur Jenderal Pendidikan Dasar Kemendikbud Republik Indonesia;
2. Yth. Gubernur Jawa Barat;
3. Yth. Bupati Bogor melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor;
4. Yth. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab.Bogor;
5. Yth. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
6. Yth. Camat Gunung Sindur;
7. Yth. Kepala UPT Pendidikan PAUD, TK, DIKDAS DAN DIKMEN XI Kecamatan Gunung Sindur;
8. Yth. Desa Pengasinan Kecamatan Gunung Sindur..

SURAT KETERANGAN

Menerangkan bahwa luas tanah yang diperuntukkan untuk Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Madani adalah :

1. DATA TANAH

NO	LUAS TANAH	BENTUK BANGUNAN
1	302 M²	Lapangan Cor
2	656 M²	Masjid
3	327 M²	Ruang Kelas
4	272 M²	Tanah Kosong

Sesuai data di atas luas tanah yang diperuntukkan Taman Kanak-Kanak Islam Terpadu Permata Madani adalah 1.557 M².

Mengetahui,

Ketua Yayasan

Permata Nusantara Sejahtera



Ir. H. Makmuri Nuramin, MM,IPP



TKIT PERMATA MADANI

TKIT PERMATA MADANI (KB - TK A - TK B)

Jl. Pendidikan Bukit Dago - Gunung Sindur
Telp. 021- 75884867 - 021 29510044 Email: TKIT.PermataMadani@gmail.com

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Nurul Wijayanti, S.Pd
Jabatan : Kepala Sekolah TKIT Permata Madani
Alamat : Jl. Pendidikan Bukit Dago, Kp. Cibarengkok Rt 003/003 Desa
Pengasinan, Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.

Dengan ini menyatakan kesanggupan untuk mengisi data pokok peserta didik (DAPODIK)
TKIT PERMATA MADANI.

Demikian surat pernyataan ini saya buat untuk persyaratan permohonan pembuatan NPSN
TKIT Permata Madani.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Gunungsindur, 18 Januari 2016

Kepala Sekolah

TKIT
PERMATA MADANI
Nurul Wijayanti, S.Pd



YAYASAN PERMATA NUSANTARA SEJAHTERA

Nomor : 02

- Pada hari ini Rabu tanggal tiga Oktober dua --
ribu dua belas (03-10-2012), -----
- Jam 13.00 W.I.B.B (tiga belas Waktu Indonesia-
Bagian Barat),-----
- Berhadapan dengan Saya, **SITI HARIYANI**, Sarjana-
Hukum, Magister kenotariatan, Notaris di -----
Kabupaten Bogor dengan dihadiri saksi-saksi yang
nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta
ini. -----

1. Tuan **BUDI HERU SANTOSA**, lahir di Magelang ---
pada tanggal delapan belas Mei seribu sembilan -
ratus tujuh tiga (15-05-1973), Pegawai Negeri --
Sipil, bertempat tinggal di Jalan Permata -----
Pamulang Blok H-4/7, Rukun Tetangga 003, Rukun -
Warga 04, Kelurahan Bakti Jaya, Kecamatan Setu -
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, -----
Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: -----
3674071805730003, Warga Negara Indonesia. -----

2. Tuan **AGUNG SISWAHYU**, lahir di Yogyakarta pada
tanggal lima belas Mei seribu sembilan ratus ---
tujuh puluh delapan (15-05-1978), Pegawai -----





**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : AHU - 6999 .AH.01.04.Tahun 2012**

TENTANG

**PENGESAHAN YAYASAN
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,**

- Membaca :** Surat permohonan dari Notaris Siti Hariyani, SH, M.Kn nomor 295/X/Not/2012 tanggal 19 Oktober 2012 perihal permohonan pengesahan akta pendirian yayasan yang diterima tanggal 19 Oktober 2012;
- Menimbang :** Bahwa setelah dilakukan penelitian terhadap Akta Pendirian Yayasan yang di sampaikan kepada Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia, akta tersebut telah memenuhi syarat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, sehingga dapat disahkan;
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) juncto Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-undang tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4894);
 3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
 4. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor M.HH-05.OT.01.01 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :**
PERTAMA : Memberikan Pengesahan Akta Pendirian :

**YAYASAN PERMATA NUSANTARA SEJAHTERA
NPWP: 31.611.325.7-403.000**

berkedudukan di Jalan Cibarengkok, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 03, Desa Pengasinan, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, sesuai dengan Akta Nomor 02 tanggal 03 Oktober 2012 yang dibuat oleh Notaris Siti Hariyani, SH, M.Kn berkedudukan di Kabupaten Bogor.

- KEDUA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 31 Oktober 2012

**A.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM**



**DR. AIDIR AMIN DAUD, SH., MH.
NIP. 19581201988101001**